



PUTUSAN

Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Uswatun Khasanah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Tungu Rt/Rw. 009/002 Tungu, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 728/Dakwah PTUN/7-2021 tanggal 28 Juni 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Habib Salim Jindan, S.T, S.H.;
2. Ali Zein Difinubun, S.H.;
3. Iwan Sanusi, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pusat Majelis Dzikir RI-1 beralamat di Jl. Raya Permata Cibubur, Zamrud Blok D5 No.8, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, domisili elektronik (*e-mail*): advokatbibsalm@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

I. Kepala Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan berkedudukan di Kelurahan/Desa Tungu, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2021 memberi kuasa kepada :

1. Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H.;
2. Ririn Wijayanti, S.Sos., S.H.;

Halaman | 1 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



3. Ahmad Cholid Fauzi, S.H.I., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum "LBH Purwa Justicia",
beralamat di Perum Suropati Regency Kav 06, Jl. Untung Suropati
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan domisili elektronik
(email): yunitaratnatriastuti06@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

II. Riyanto, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Tungu
RT. 001 RW. 001, Kelurahan Tungu, Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II Intervensi**

1

III. Alfiatur Rohmaniyah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Dusun Tungu RT. 001 RW. 001, Kelurahan Tungu, Kecamatan Godong,
Kabupaten Grobogan, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**

2

IV. Ahmad Thohir, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Dusun Tungu RT.009 RW.002, Kelurahan Tungu, Kecamatan Godong,
Kabupaten Grobogan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**

3

V. Kholid Mukhlisin, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal Dusun Tungu RT. 009 RW. 002, Kelurahan Tungu, Kecamatan
Godong, Kabupaten Grobogan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**

4

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 September 2021, Tergugat II
Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 memberi kuasa
kepada :

1. Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H.;
2. Ririn Wijayanti, S.Sos., S.H.;



3. Ahmad Cholid Fauzi, S.H.I., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LBH Purwa Justicia", beralamat di Perum Suropati Regency Kav 06, Jl. Untung Suropati Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, domisili elektronik (email): yunitaratnatriastuti06@gmail.com

VI. Ahmad Bashori, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Tungu RT.006 RW.001, Kelurahan Tungu, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021 memberi kuasa kepada :

1. Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H.;

2. Ririn Wijayanti, S.Sos., S.H.;

3. Ahmad Cholid Fauzi, S.H.I., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LBH Purwa Justicia", beralamat di Perum Suropati Regency Kav 06, Jl. Untung Suropati Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan domisili elektronik (email): yunitaratnatriastuti06@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**

5

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG tanggal 14 Juli 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/PEN.PP/2021/PTUN.SMG tanggal 14 Juli 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/PEN.HS/2021/PTUN.SMG tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
7. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan (secara elektronik) terhadap Tergugat dengan gugatan tertanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Juli 2021 di bawah register perkara Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 25 Agustus 2021 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa

Bahwa Adapun Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021. (Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN);

II. Upaya Administrasi Dan Tenggang Waktu Gugatan;

1. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 55 UU PTUN);

Halaman | 4 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari tersebut adalah
:
 - Sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada Penggugat;
 - Sejak diumumkannya keputusan, jika ketentuannya harus diumumkan'
 - Jangka waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju (pihak ketiga) atau yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya/Bagi pihak yang tidak dituju keputusan (Pihak Ketiga), dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui secara nyata (Yurisprudensi MARI No. 5K/TUN/1992 tanggal 21-01-1993,urisprudensi MARI No. 41K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, bagi pihak ketiga yang tidak dituju Keputusan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya;
 - Dalam hal terdapat upaya administratif, maka tenggang waktu dihitung sejak putusan upaya administratif diberitahukan secara sah;
3. Bahwa Pasal 5 Peraturan MA RI Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung sembilan puluh hari sejak keputusan atas Upaya Administartif diterima oleh Warga Masyarakat. (2) Pihak ketiga yang dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Halaman | 5 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada tanggal 11 Juni 2021, Objek Sengketa diterbitkan Oleh Tergugat/Kepala Desa Tungu;
5. Bahwa Pada Tanggal 21 Juni 2021, Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat dari orang yang tidak dikenal;
6. Bahwa Pada Tanggal 28 Juli 2021, Penggugat mendatangi Kades untuk meminta Salinan Putusan/Objek Sengketa, sehubungan Tergugat tidak ada ditempat, maka Penggugat ke Ketua BPD, dan meminta salinan Putusan, dan Alhamdulillah Penggugat baru benar-benar mengetahui secara nyata keputusan/Objek Sengketa yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut melalui/ mendatangi Ketua BPD Desa Tungu;
7. Bahwa Pada Tanggal 28 Juli 2021, Penggugat mengajukan Surat Keberatan/Upaya Administrasi Terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan Rumusan Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN, maka Upaya Administratif merupakan Sarana Perlindungan Hukum bagi warga masyarakat (Orang Perorangan/ Badan Hukum Perdata) yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang merasa dirugikan;
9. Bahwa namun pada Tanggal 9 Agustus 2021, Surat Keberatan Penggugat ditolak oleh Tergugat, Tanpa menyelesaikan/ Pengujian secara administratif, tanpa menunjukkan itikat Pemerintah yang baik dan tidak memberi Bimbingan Perlindungan hukum bagi Warga Masyarakat (Penggugat) yang merasa dirugikan atau pada pokoknya Penggugat tidak menerima atas penyelesaian Keberatan dari Tergugat;
10. Bahwa maka, Pada Tanggal 9 Agustus 2021, Penggugat mengajukan Surat Banding Administratif Keberatan Kepada Bupati Grobogan, dan sampai saat ini tanggal 25 Agustus 2021 tidak ada tanggapan;

Halaman | 6 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan pada pokoknya telah memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

Kewenangan Pengadilan

12. Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. (Pasal 48 UU PTUN). Jo Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, (Pasal 50 UU PTUN).
13. Bahwa Pasal 21 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah;
14. Bahwa Pasal 2 Peraturan MA RI Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif; (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan ;

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Salah Satu Peserta Penjaringan Perangkat Desa Tunggu sesuai dengan alat bukti kartu Peserta Nomor: AP0076/Pihak Ke Tiga yang Merasa dirugikan Oleh Surat Objek Sengketa Nomor: 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tunggu, Tertanggal 11 Juni 2021.

Pasal 53 UU Peradilan TUN, berbunyi;

- 1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang



berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

IV. Posita/Alasan Penggugat;

1. Bahwa adapun alasan yang mendasar pada pokoknya diajukan Gugatan ini adalah tidak lain dengan sama- sama meluruskan niat semuanya semata karena Allah SWT, untuk Mendakwahkan, & MEREVOLUSI MENTAL TERGUGAT, agar tetap amanah, jujur, adil, berlaku adil dan Tidak Menyalahgunakan Jabatan dan sebagainya. Maka penting bagi kami mengajukan Gugatan ini sebagai bentuk dakwah bersama untuk di kabulkan untuk memberi efek jera kepada Tergugat, dan seterusnya. *Dan berilah peringatan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang- orang yang beriman", (Surat Adh-Dhariyat : 55). Dan Allah tidak membinasakan sesuatu kaum, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang telah memberi peringatan". (Qs. Asy-Syu'ara, 206;208);*
2. Bahwa sebagai warga negara yang baik dan beriman, Wajib Saling Mengingatkan dan Mendakwahkan bersama kepada Tergugat; karna kita semua *Kumtum Khoiro Ummatin*, kita semua adalah sebaik- baiknya Umat; wajib Saling Mendakwahkan dan Mensukseskan bersama Penegakkan Hukum Berbasis Usaha Dakwah dan Iman, *hadirkan iman sebarkan iman. Watawa shaubil haqqi watawa shaubish shabr"* Saling Nasehat-Menasehatilah *Kalian Dalam Kebenaran Dan Kesabaran"* (QS Al Ashr,103;3).
3. Bahwa Pasal 17 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan; Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan Permohonan, Pengaduan dan Gugatan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun Administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin obyektif oleh Hakim, yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.



4. Bahwa adapun Uraian Kronologi/ Fakta Hukum, sebagai berikut;
 1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Penggugat mulai bekerja di kantor Tergugat di Kantor Desa Tungu sebagai Pegawai Wiyata;
 2. Bahwa sekitar tanggal 25 Juli 2020 Pihak keluarga Penggugat silaturahmi kepada Tergugat dirumah Tergugat, di mana pada waktu itu sempat ditanyakan Oleh Keluarga Penggugat; apakah Penggugat sebagai Pegawai Wiyata Desa Tungu dapat menjadi Perangkat Desa, namun dijawab oleh Tergugat harus ada biaya 400 juta rupiah, namun pihak keluarga Penggugat tidak sanggup;
 3. Bahwa pada sekitar tanggal 4 Agustus 2020 di kantor Tergugat Desa Tungu, Penggugat menemukan lembaran surat yang berisi terkait uang sebesar 400 juta rupiah salah satu keluarga peserta, diperkirakan modus;
 4. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 Penggugat menemukan/ beredar bukti foto Tergugat dan salah satu orang tua peserta test (yang diterima test) dengan sejumlah uang ratusan juta rupiah/ yang diduga uang pungli/atau telah terjadi Tindak Pidana Korupsi/ KKN.
 5. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 telah ada Pengumuman Pembukaan pendaftaran penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa Tungu, di Balai Desa.
 6. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021, Penggugat mengetahui, bahwa BPD pernah di undang oleh Tergugat di Balai Desa, yang dimana BPD menanyakan dan minta klarifikasi tentang keadaan Desa yang dianggap tidak kondusif, serta BPD (Ketua BPD Bpk AM. Suwandi Spd) menanyakan 5 formasi kekosongan Perangkat Desa Tungu, dan menanyakan 5 orang terkait peserta (jago Kades/ orang orang bawaan Tergugat (Kepala Desa Isman) yang sempat ramai di bicarakan/dipredeksi Masyarakat akan lolos seleksi, dan



ternyata terbukti hasil yang lolos tersebut jago Kades/ sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Tungu/Tergugat sendiri. *Hal ini menggambarkan semua sudah diatur, seleksi hanya formalitas, dan penyalahgunaan wewenang, tugas, hak, kewajibannya sangat terlihat.*

7. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 Penggugat mendapatkan beberapa percakapan via wa atau tlp terkait adanya Permainan Kecurangan/KKN.
8. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, Penggugat mengetahui Bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tungu mengirim Surat Keberatan/ Penundaan Pengisian Perangkat Desa Kepada Bupati Grobogan dan Kepala DISPERMASDES, dikarenakan keadaan desa tidak tentram saling curiga dan tidak kondusif, terjadi money politik Pengisian Perangkat Desa.
9. Bahwa Pada tanggal 7 Juni 2021 Jam 09.00 s/d 11.30 wib Penggugat tetap mencoba ikut jadi peserta ujian.
10. Bahwa Pada Tanggal 7 Juni 2021, jam 18.15, Penggugat mendapatkan hasil tes yang diumumkan melalui website.
11. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2021 Penggugat mengetahui adanya PETISI CHAMBALI, yang menyatakan; *"Terkait Proses Pelaksanaan Tes Penjaringan Perangkat Desa di Kabupaten Grobogan secara serentak pada 07/06/2021 secara terang benerang terjadinya kecurangan yang Sistematis, Masif dan Terorganisir. Dalam hal ini dimana Petisi tersebut menerangkan bahwa Calon Perangkat Desa Terpilih Adalah Mereka yang Bersedia Membayar MAHAR Rp.200 juta Hingga 300 juta kepada Kepala Desa per formasi atau kursi jabatan perangkat desa yang kosong"*.
12. Bahwa hal tersebut dan rangkaian kejadian, menggambarkan seleksi Perangkat Desa/ hasil Seleksi Perangkat Desa semakin diragukan dan memang benar telah adanya Kecurangan/Pungli dan semakin menggambarkan; bahwa Tergugat benar-benar



telah melanggar Undang- Undang KUHPidana Pasal 368 dan Pasal 423 serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pungutan Liar (PUNGLI).

13. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021, Penggugat mengetahui adanya pemberitaan media online, yang semua semakin menguatkan bahwa dalam penjarangan perangkat desa dilakukan dengan tidak benar.
14. Bahwa tanggal 11 Juni 2021 Tergugat tetap melaksanakan pelantikan dan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tunggu Nomor; 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa Tunggu. Walau kondisi sudah Gaduh dan tidak Kondusif, dan tanpa memberi peluang warga Masyarakat untuk melakukan Upaya Keberatan. Hal ini/ rangkain kejadian menggambarkan Tergugat telah melanggar Asas- Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) Pasal 10 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
15. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021, Penggugat sebagai salah satu Warga Masyarakat Mengajukan Surat Keberatan melalui/ dari Satgas Desa Nusantara, H. Sudir Santoso, SH. MH., Dkk selaku Penasehat Hukum Penggugat sebelumnya, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021. Dan Surat Keberatan tersebut diterima dan ditanda tangani langsung Oleh Tergugat dan di Stempel resmi Cap Kepala Desa Tunggu. Namun sampai saat ini tidak ada tanggapan. Dalam hal ini dengan rangkain kejadian menggambarkan perilaku Tergugat tidak sesuai/telah melanggar Asas- Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) Pasal 10 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
16. Bahwa pada Tanggal 21 Juni 2021, Surat Keputusan Kepala Desa Tunggu tersebut diterima/diketahui Penggugat dari orang yang tidak dikenal.
17. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 telah ada warga masyarakat

Halaman | 11 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



melakukan Upaya Keberatan melakukan "LAPORAN INFORMASI NOMOR: R/LI-09/VI/2021/Reskrim, Polres Grobogan, dengan bukti permulaan yang cukup adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan seleksi Penyaringan, Perekrutan dan Pengisian Perangkat Desa di Desa Tungu Kec. Godong Kab. Grobogan. Hal ini semakin menggambarkan kondisi kegaduhan, dan tidak kondusif, serta telah terjadi praktek tidak benar di Desa Tungu semakin terlihat.

18. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, telah ada warga Masyarakat „Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (Lidik Krimsusri) telah melakukan Upaya Keberatan keadaan- keadaan dimaksud dengan melakukan Pelaporan/Pengaduan di Mabes Polri terkait adanya Tindak Pidana Korupsi dimaksud. Hal ini semakin menggambarkan/membuktikan praktek tidak benar di Desa Tungu semakin terlihat jelas.
19. Bahwa Pada Tanggal 28 Juli 2021, Penggugat mengetahui secara nyata keputusan/Objek Sengketa yang merugikan kepentingan Penggugat melalui atau dengan mendatangi BPD Desa Tungu.
20. Bahwa Pada Tanggal 28 Juli 2021, Penggugat mengajukan Surat Keberatan/ Upaya Administrasi Terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat.
21. Bahwa berdasarkan Rumusan Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN, maka Upaya Administratif merupakan Sarana Perlindungan Hukum bagi warga masyarakat (Orang Perorangan/ Badan Hukum Perdata) yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara yang merasa dirugikan.
22. Bahwa namun Pada Tanggal 9 Agustus 2021, Surat Keberatan Penggugat ditolak oleh Tergugat, Tanpa menyelesaikan/ Pengujian secara administratif, tanpa menunjukkan itikat



Pemerintah yang baik dan tidak memberi Bimbingan Perlindungan hukum bagi Warga Masyarakat (Penggugat) yang merasa dirugikan.

23. Bahwa maka, Pada Tanggal 9 Agustus 2021, Penggugat mengajukan Surat Banding Administratif Keberatan Kepada Bupati Grobogan, dan sampai saat ini tanggal 25 Agustus 2021 tidak ada tanggapan.

24. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan pada pokoknya telah memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan (Pasal 48 ayat (2) UU PTUN). Dan Penggugat berhak menerima KEADILAN DEMI KEADILAN;

V. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang benderang dapat disimpulkan pada pokoknya Keputusan Obyek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar;

1. Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) Pasal 10 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
2. UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Larangan Penyalahgunaan Wewenang, Pasal 17;
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
 - (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampui Wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan Wewenang dan/atau;
 - c. Larangan bertindak sewenang- wenang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang



Desa, Pasal 29 Kepala Desa Dilarang.

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Pasal 17 yang berbunyi;

- 1) Dalam hal terdapat kebocoran materi ujian atau terdapat kecurangan lainnya sebelum dan pada saat pelaksanaan ujian, Kepala Desa membatalkan pelaksanaan ujian penyaringan.

5. Undang-Undang KUHPidana Pasal 368 dan Pasal 423 serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pungutan Liar (PUNGLI).

VI. Petitum/Tuntutan;

Bahwa setelah menimbang, dan memperhatikan dengan seksama berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan rangkaian fakta-fakta hukum diatas, maka dengan mengucapkan „Bismillah hirrahmanirrahim dan Solawat“, serta membaca; ‘Sallamun, qaulam mir rabbir rahiim 3x-; dan dengan Rahasia surat AZ- ZALZALAH (bumi di goncangkan dengan Kegoncangan Yang Dahsyat). DzaalikaTaqdiirul ‘Aziizil ‘Aliim, dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memeriksa, mengadili perkara ini,



dan selanjut menjatuhkan Putusan dengan seadil-adilnya dapat memberi efek jera terhadap Tergugat, Sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DAN/ATAU

Apabila Pengadilan atau Majelis Hakim berpendapat lain,
Mohon Putusan yang seadil-adilnya, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", benar-benar melibatkan Tuhan Yang Maha Esa secara serius didalam Keputusan dan Penegakkan Hukum ini; Demi menghindari Perbuatan Dholim, dan Sehingga dapat memberikan Keputusan yang dapat benar-benar Adil Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dapat memberi efek jerat terhadap Tergugat, dan peringatan yang keras kepada seluruh Kades untuk benar-benar amanah, jujur adil dan sebagainya, taat hukum dan menjalankan Prosedur hukum secara transparansi, jujur adil sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 7 September 2021 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 6 September 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- 1. Tentang Kewenangan Mengadili**



- a. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita 4.3 dan 4.4 tentang adanya dugaan pungutan liar atau adanya tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan, Penggugat tidak cermat karena dalam ketentuan Peradilan Tata Usaha Negara harus ada hasil dari petugas pengawasan internal pemerintahan terkait adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat.
- b. Bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Bercara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yakni;
- "Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah"*
- c. Bahwa dengan dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Tungu yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan karena adanya dugaan pungutan liar/ Tindak Pidana. Namun tidak dilampirkan hasil pengawasan dari Pengawas Intern Pemerintah, Sehingga dalam perkara aquo Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo dengan dasar tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita 1 dan 2 untuk melakukan revolusi mental dan dengan dasar dalil-dalil ayat Al-Qur'an adalah tidak tepat digunakan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat tetap tidak menginginkan hal tersebut dan lupa tentang negara Indonesia bukan negara islam namun negara muslim (yang mayoritas penduduk beragama islam) maka dalil tersebut harusnya digunakan dilingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Syariah;



e. Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat tidak memenuhi Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsusr Penyalahgunaan Wewenang dan tidak tepat dalam Penggunaan dalil Al-Qur'an dalam gugatan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat dikatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Tentang Obyek Sengketa Salah Dan Tidak Jelas

a. Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa dari kerugian oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 adalah KTUN yang tidak sesuai dan tidak tercatat dalam buku administrasi desa buku data peraturan dan keputusan kepala desa dan nomor tersebut adalah nomor yang diberikan sementara oleh panitia yang masih dalam bentuk konsep karena penomoran register tersebut masih yang salah.

b. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu yang adalah Nomor: 141.3/18/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 sedangkan dalil penggugat tentang obyek sengketa adalah salah dan patut dipertanyakan karena nomor tersebut masih sementara yang akan diajukan ke Kasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan bersifat tidak dibuka untuk umum dengan alasan masih dalam konsep dan belum disahkan secara resmi tentang adanya penetapan dan pengangkatan perangkat desa tersebut.

c. Bahwa pada dasarnya Surat Keputusan Kepala Desa Tunggu Nomor : 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat karena Penggugat dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Perbup Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa serta tentang adanya Surat Keputusan



Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu yang didalilkan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum karena belum disahkan secara resmi dan isi dari Surat Keputusan tersebut masih tidak lengkap dalam pengisiannya karena hasil dari data panitia seleksi yang masih dikonsultasikan di Kepala Kecamatan Godong untuk disempurnakan. Sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Gugatan Cacat Formil.

- a. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita 4.3 dan 4.4 tentang adanya dugaan pungutan liar atau adanya tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan, Penggugat tidak cermat karena dalam ketentuan Peradilan Tata Usaha Negara harus ada hasil dari petugas pengawas internal pemerintahan terkait ada dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat.
- b. Bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut setidaknya Penggugat memberikan dasar yang menyatakan Tergugat adalah Tersangka/Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana atau harus terlebih dahulu menyelesaikan perkara pidana tersebut jika Tergugat benar-benar telah melakukan Tindak Pidana yang disertai dengan putusan pengadilan yang memiliki berkekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa tentang syarat formil selanjutnya Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif tertanggal 9 Agustus 2021 di tolak karena dasar Penggugat tidak memiliki Hubungan hukum yang terikat dalam obyek sengketa sehingga penolakan tersebut harus dipaksakan dikeluarkan oleh Tergugat dan dikemudian hari Penggugat baru melakukan Upaya Administrasi lagi namun baru diterima setelah tanggal 25 Agustus 2021 dan baru akan ditanggapi oleh Tergugat sehingga gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa



dari kerugian oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 adalah KTUN yang tidak sesuai dan tidak tercatat dalam buku administrasi desa buku data peraturan dan Keputusan Kepala Desa dan nomor tersebut adalah nomor yang diberikan sementara oleh Panitia yang masih dalam bentuk konsep karena penomoran register tersebut masih yang salah;

- d. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu yang adalah Nomor: 141.3/18/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 sedangkan dalil penggugat tentang obyek sengketa adalah salah dan patut dipertanyakan karena nomor tersebut masih sementara yang akan diajukan ke Kasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan bersifat tidak dibuka untuk umum dengan alasan masih dalam konsep dan belum disahkan secara resmi tentang adanya penetapan dan pengangkatan perangkat desa tersebut;
- e. Bahwa pada dasarnya Surat Keputusan Kepala Desa Tunggu Nomor: 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat karena Penggugat dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Perbup Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa serta tentang adanya Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu yang didalilkan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum karena belum disahkan secara resmi dan isi dari Surat Keputusan tersebut masih tidak lengkap dalam pengisiannya karena hasil dari data panitia seleksi yang masih dikonsultasikan di Kepala Kecamatan Godong untuk disempurnakan. Sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Gugatan Telah Melampaui Tenggang Waktu

Halaman | 19 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



Bahwa didalam Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 adalah memuat tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa yang tidak ada nama dari Penggugat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan mengenai Tenggang Waktu dalam mengajukan gugatan yang berbunyi *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan ata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut telah mengubah kata yang "diumumkan" menjadi kata "di ketahui". Atas dasar peraturan tersebut penghitungan tenggang waktu gugatan yang dihitung sejak secara kasuistis sejak saat di ketahui yang bersifat subyektif telah terpenuhi. Dengan demikian jangka waktu dalam mengajukan Gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui lahirnya KTUN yang merugikan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga gugatan telah melampaui tenggang waktu dan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur libel*)

- a. Bahwa dalam Posita 1 dan 2 dari Penggugat adalah tidak tepat dan tidak jelas maksud tujuan administasi tentang mendakwah dan merevolusi mental Tergugat dan dasar dalil-dalil Al-Qur'an sangat tidak memiliki hubungan dengan obyek sengeкта yang disengketakan oleh penggugat dan apa yang diminta juga tidak dijelaskan dalam petitumnya.

Halaman | 20 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



- b. Bahwa dalam posita 4.3 dan 4.4 dari Penggugat tentang adanya dugaan tindak pidana dan pungutan liar yang berhubungan penyalahgunaan kewenangan (menurut Tergugat) tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak berhubungan dengan dasar petitum yang dimana karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PERMA No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang tidak disertakan tentang adanya "Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang" karena dalil Penggugat menekankan adanya tindak pidana atau adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Tergugat tidak lah jelas dan tidak sesuai dengan yang diminta.
- c. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat ternyata tidak menjelaskan secara lengkap mengenai alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mana telah dilanggar oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021, padahal seharusnya Penggugat menguraikan secara rinci, jelas dan lengkap apa yang dilanggar atau dianggap bertentangan tersebut, agar dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap alasan dari gugatan yang diajukan.
- d. Bahwa gugatan Penggugat juga ternyata tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat, padahal seharusnya Penggugat menguraikan secara rinci, jelas dan lengkap apa saja dari asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dimaksud yang nyata dilanggar oleh Tergugat.

Dengan demikian Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. Legal Standing

- a. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur mengenai hanya yang berkepentinganlah yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan sebuah *besickking* ke pengadilan tata usaha negara. Mengukur kepentingan bagi pihak yang ingin menguji terbitnya sebuah KTUN adalah adanya kerugian yang konkrit akibat penerbitan KTUN. Setidaknya sejak berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, menentukan kepentingan hukum atas pembatalan sebuah *besickking* menjadi lebih meluas maknanya, bukan hanya didasarkan pada adanya kerugian secara konkrit, namun dapat didasarkan pada ada/potensi kerugian sebagai akibat hukum yang timbul akibat penerbitan *besickking* kepada Penggugat. Secara sederhana mengukur akibat hukum yang timbul dapat dilihat pada 2 (dua) hal, yakni pertama, apakah ada hak Penggugat yang terlanggar akibat terbitnya *besickking*, dan atau kedua, apakah ada kewajiban hukum baru yang timbul kepada Penggugat akibat diterbitkannya *besickking*;
- b. Bahwa merujuk pada dalil Penggugat dalam Pokok Perkara Nomor 9 dan 10, Penggugat telah mengikuti proses prosedur seleksi

Halaman | 22 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



penjaringan pengisian pejabat perangkat desa namun telah gagal dikarenakan Penggugat mendapatkan nilai paling rendah yaitu sebesar 64 dari 100, sedangkan Penggugat mendaftar pada jabatan Kaur Umum dan Tata Usaha terdapat 2 pesaing dari Penggugat yang mendapatkan nilai masing-masing sebesar 70 dari 100 dan 67 dari 100. Sehingga Penggugat harus dipaksakan untuk gagal dalam mengikuti proses penjaringan perangkat desa yang Penggugat daftar.

c. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang mengatakan adanya tindak pidana korupsi atau pungutan liar yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bentuk kekesalan dari Penggugat yang telah gagal dalam mengikuti proses seleksi penjaringan perangkat desa yang Penggugat daftar karena Penggugat hanya lulus nilai ambang batas yaitu 64 dari 100 sedangkan yang diambil untuk pengisian jabatan tersebut adalah nilai tertinggi.

d. Bahwa ketentuan Pasal 19 Perbup Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa yakni:

Pasal 19

(1) Camat memberikan rekomendasi tertulis atas calon Perangkat Desa paling lama 7 hari sejak konsultasi Kepala Desa.

(2) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud.....

(3) Dalam hal calon yang memperoleh peringkat nilai tertinggi tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, maka rekomendasi Camat diberikan kepada calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi peringkat berikutnya yang memenuhi persyaratan;.

e. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Tunggu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tunggu, Tertanggal 11 Juni 2021 hanya mengangkat nama-nama sebagai berikut:

N	Nama Formasi	Nomor	Nama Peserta	Nilai Ujian
o		Peserta		Penyaringa



				n
1	KAUR KEUANGAN	AP0081	KHOLID MUKHLASHIN	71
2	KAUR PERENCANAAN	AP0089	ALFIATUR ROHMANIYAH	75
3	KAUR UMUM DAN TATA USAHA	AP0071	AHMAD THOHIR	70
4	KASI PEMERINTAHAN	AP0084	AHMAD BASHORI	72
5	KASI PELAYANAN	AP0073	RIYANTO	75

Adalah peserta yang diambil berdasarkan nilai tertinggi untuk setiap formasi yang tersedia.

- f. Bahwa ketika Penggugat tidak dinyatakan lulus dalam proses penyaringan dan penjarangan maka objek sengketa a quo yang ditetapkan untuk Tergugat untuk mengangkat perangkat desa berdasar pada hasil penyaringan dan penjarangan tidak memiliki hubungan hukum terhadap Penggugat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa a quo. Terlebih lagi, ada kekeliruan tafsir dari Penggugat dalam menilai adanya praktik korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta pungutan liar dalam proses seleksi penjarangan Perangkat Desa, sehingga beralasan hukum pula untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang di benarkan oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang tertulis dan tertuang dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan tertuang kembali dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Posita Penggugat pada poin 1 dan 2 adalah tidak tepat dan tidak berhubungan dengan obyek sengketa, karena adanya untuk melakukan revolusi mental dan dengan dasar dalil-dalil ayat Al-Qur'an adalah tidak tepat digunakan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, namun Penggugat tetap tidak mengindahkan hal tersebut dan lupa tentang negara Indonesia bukan negara



islam namun negara muslim (yang mayoritas penduduk beragama Islam);

4. Bahwa Posita Penggugat pada poin 3 tentang ketentuan peraturan perundang-undangan Tergugat tidak menanggapinya;
5. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.2 adalah tidak benar, karena pada dasarnya Tergugat tetap menjelaskan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada harus biaya seperti yang dijelaskan pada dalil Penggugat, namun adanya dalil tersebut menurut Tergugat hanyalah hal-hal yang sengaja dibuat-buat agar Tergugat dikenakan ancaman pidana;
6. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.3 dan poin 4.4 adalah tidak benar, Tergugat tidak mengetahui ada hal tersebut dan tidak pernah menerima sejumlah uang yang didalilkan oleh Penggugat;
7. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.6 adalah tidak benar, adanya kondisi tersebut sebenarnya terjadi perbedaan pendapat antara ketua panitia dengan Badan Permusyawaratan Daerah yang kemudian telah diselesaikan oleh Tergugat selaku Kepala Desa;
8. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.7 dan poin 4.8 adalah tidaklah benar, karena terkait dugaan tersebut yang telah diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak memiliki kompetensi dalam mengajukan surat keberatan tersebut;
9. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.9, terkait hal tersebut Tergugat mengiyakan karena pada dasarnya itu adalah hak dari Penggugat untuk tetap mengikuti ujian atau tidak;
10. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.11, Tergugat mengabaikannya karena petisi tersebut hanyalah bentuk serangan politik untuk menjatuhkan Tergugat sebagai Kepala Desa agar bisa digantikan dan isi dari petisi tersebut tidak memiliki bukti yang kuat dan tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penyidikan karena pada dasarnya dalam hukum pidana mengandung asas praduga tak bersalah;



11. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.12 adalah tidak benar, Tergugat belum dinyatakan bersalah dan belum diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah karena adanya aduan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat dan tidak dapat dilanjutkan maka Tergugat pada dasarnya tidak melanggar ketentuan KUHPidana Pasal 368 dan Pasal 423 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Pungutan Liar;
12. Bahwa Posita Penggugat pada point 4.13 adalah hal bualan untuk menyerang Tergugat secara politik agar dapat dijatuhkan sebagai Kepala Desa;
13. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.14 adalah tidak benar dan salah obyek, surat yang benar adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 bukan Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021. Alasan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut karena telah melalui prosedural yang berlaku sesuai dengan ketentuan didalam Perda Grobogan No.7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Perda Grobogan No.18 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Surat Bupati Grobogan No. 141.3/173/II/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Perangkat Desa dan Tergugat telah melakukan segala proses prosedural yang sesuai hingga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu dan melantik anggota perangkat desa yang telah diterima;
14. Bahwa Posita Penggugat pada 4.15 adalah tidak benar, karena ditolaknya surat keberatan tersebut memiliki dasar yaitu pengajuan keberatan adalah salah obyek terhadap Surat Keputusan Pengangkatan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor. 141.3/05/VI/2021 Tentang

Halaman | 26 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



Pengangkatan dan Pentetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 sedangkan yang benar adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor. 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Pentetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021. Serta pengajuan tersebut bukan pihak yang mengalami kerugian secara langsung terhadap KTUN yang diterbitkan;

15. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.16 adalah perlu dipertanyakan sumbernya karena bisa jadi hanya provokasi yang akan mengacaukan proses penjaringan perangkat desa atau hanyalah kekesalan Penggugat karena gagal dalam proses seleksi penjaringan perangkat desa karena Penggugat mendapatkan Nilai yang paling rendah dari pesaing lainnya. Tergugat juga mengetahui nilai dari semua pesaing karena hasil ujian tersebut diumumkan secara terbuka kesemua pihak;

16. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.17 dan poin 4.18 adalah tidak benar. Karena pada saat Tanggal 2 September 2021 telah diadakan agenda gelar perkara dalam pemeriksaan tersebut telah dinyatakan tidak bersalah dan tidak memiliki bukti yang cukup kuat maka dapat dikatakan Tergugat dinyatakan tidak bersalah terhadap dugaan melanggar ketentuan KUHPidana Pasal 368 dan Pasal 423 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Pungutan Liar;

17. Bahwa Posita Penggugat Poin 4.19 adalah tidaklah benar, karena Penggugat dinyatakan lulus nilai ambang batas tetapi peringkat ke 3 dari formasi yang akan diisi dalam proses penyaringan dan penjaringan. Namun formasi tersebut yang diambil adalah nilai tertinggi atau bisa dikatakan peringkat ke 1 sedangkan Penggugat tidak memenuhi itu maka objek sengketa a quo yang ditetapkan oleh Tergugat untuk mengangkat perangkat desa berdasar pada hasil penyaringan dan penjaringan tidak memiliki hubungan hukum terhadap Penggugat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa

Halaman | 27 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa a quo. Bahwa daftar nilai yang Penguat daftar yaitu Kaur Umum dan Tata Usaha sebagai berikut;

N o	Nama Formasi	Nomor Peserta	Nama Peserta	Nilai Ujian Penyaringa n
1	KAUR UMUM DAN TATA USAHA	AP007 6	USWATUN KHASANAH	64
2	KAUR UMUM DAN TATA USAHA	AP007 7	AHMAD THOHIR	70
3	KAUR UMUM DAN TATA USAHA	AP007 8	DEWI PUSPITA INDRAWATI	67

Melihat nama Penguat mendapatkan nilai 64 sedangkan nilai tertinggi adalah 70, sehingga Penguat dinyatakan tidak lulus untuk mengisi jabatan Kaur Umum Dan Tata Usaha;

18. Bahwa Tergugat menambahkan keterangannya pada dasarnya alur dari proses penjaringan perangkat desa tahun 2021 sebagai berikut;

- Sosialisasi pada tanggal 28 April 2021;
- Pembukaan Pendaftaran pada tanggal 5 Mei 2021 samai 17 Mei 2021;
- Pemberian Nomor Peserta pada tanggal 18 Mei 2021;
- Pelaksanaan Tes Seleksi Perangkat Desa pada tanggal 7 Juni 2021;
- Pengumuman Hasil Tes pada tanggal 7 Juni 2021;
- Pelantikan Perangkat Desa yang baru pada tanggal 11 Juni 2021;

19. Bahwa dengan demikian Para Tegugat Intervensi telah melakukan langkah langkah secara procedural dan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dalam mengikuti seluruh proses seleksi penjaringan perangkat desa tungu hingga mendapatkan Surat

Halaman | 28 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tungu, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan jawaban Gugatan tersebut, Tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor No. 63/G/2021/PTUN-SMG agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tungu, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5, pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 7 September 2021 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 6 September 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Obyek Sengketa salah dan tidak jelas
 - a. Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa dari kerugian oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan



Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 adalah KTUN yang tidak sesuai dan tidak tercatat dalam buku administrasi desa buku data peraturan dan keputusan kepala desa dan nomor tersebut adalah nomor yang diberikan sementara oleh panitia yang masih dalam bentuk konsep karena penomoran register tersebut masih yang salah.

- b. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu yang adalah Nomor: 141.3/18/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 sedangkan dalil penggugat tentang obyek sengketa adalah salah dan patut dipertanyakan karena nomor tersebut masih sementara yang akan diajukan ke Kasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan bersifat tidak dibuka untuk umum dengan alasan masih dalam konsep dan belum disahkan secara resmi tentang adanya penetapan dan pengangkatan perangkat desa tersebut;
 - c. Bahwa pada dasarnya Surat Keputusan Kepala Desa Tunggu Nomor: 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat karena Penggugat dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Perbup Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa serta tentang adanya Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu yang didalilkan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum karena belum disahkan secara resmi dan isi dari Surat Keputusan tersebut masih tidak lengkap dalam pengisiannya karena hasil dari data panitia seleksi yang masih dikonsultasikan di Kepala Kecamatan Godong untuk disempurnakan. Sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Gugatan Telah Melampaui Tenggang Waktu
- Bahwa didalam Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan



Perangkat Desa Tunggu, Tertanggal 11 Juni 2021 adalah memuat tentang penetapan dan pengangkatan perangkat desa yang tidak ada nama dari Penggugat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan mengenai Tenggang Waktu dalam mengajukan gugatan yang berbunyi *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan atau Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut telah mengubah kata yang "diumumkan" menjadi kata "diketahui". Atas dasar peraturan tersebut penghitungan tenggang waktu gugatan yang dihitung sejak secara kasuistis sejak saat di ketahui yang bersifat subyektif telah terpenuhi. Dengan demikian jangka waktu dalam mengajukan Gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui lahirnya KTUN yang merugikan sebagaimana yang di tentukan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga gugatan telah melampaui tenggang waktu dan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur libel*)

- a. Bahwa dalam Posita 1 dan 2 dari Penggugat adalah tidak tepat dan tidak jelas maksud tujuan administrasi tentang mendakwah dan merevolusi mental Para Tergugat Intervensi dan dasar dalil-dalil Al-Qur'an sangat tidak memiliki hubungan dengan obyek sengketa yang disengketakan oleh penggugat dan apa yang diminta juga tidak dijelaskan dalam petitumnya;



- b. Bahwa dalam posita 4.3 dan 4.4 dari Penggugat tentang adanya dugaan tindak pidana dan pungutan liar yang berhubungan penyalahgunaan kewenangan (menurut Para Tergugat Intervensi) tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak berhubungan dengan dasar petitum yang dimana karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PERMA No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang tidak disertakan tentang adanya "Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang" karena dalil Penggugat menekankan adanya tindak pidana atau adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi tidak lah jelas dan tidak sesuai dengan yang diminta;
- c. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat ternyata tidak menjelaskan secara lengkap mengenai alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mana telah dilanggar oleh Para Tergugat Intervensi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Tunggu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangat Desa Tunggu, Tertanggal 11 Juni 2021, padahal seharusnya Penggugat menguraikan secara rinci, jelas dan lengkap apa yang dilanggar atau dianggap bertentangan tersebut, agar dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap alasan dari gugatan yang diajukan;



- d. Bahwa gugatan Penggugat juga ternyata tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang mana yang telah dilanggar oleh Para Tergugat Intervensi, padahal seharusnya Penggugat menguraikan secara rinci, jelas dan lengkap apa saja dari asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dimaksud yang nyata dilanggar oleh Para Tergugat Intervensi;

Dengan demikian Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Legal Standing

- a. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur mengenai hanya yang berkepentinganlah yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan sebuah *besickking* ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengukur kepentingan bagi pihak yang ingin menguji terbitnya sebuah KTUN adalah adanya kerugian yang konkrit akibat penerbitan KTUN. Setidaknya sejak berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, menentukan kepentingan hukum atas pembatalan sebuah *besickking* menjadi lebih meluas maknanya, bukan hanya didasarkan pada adanya kerugian secara konkrit, namun dapat didasarkan pada ada/potensi kerugian sebagai akibat hukum yang timbul akibat penerbitan *besickking* kepada Penggugat. Secara sederhana mengukur akibat hukum yang timbul dapat dilihat pada 2 (dua) hal, yakni pertama, apakah ada hak Penggugat yang terlanggar akibat



terbitnya *besickking*, dan atau kedua, apakah ada kewajiban hukum baru yang timbul kepada Penggugat akibat diterbitkannya *besickking*;

- b. Bahwa merujuk pada dalil Penggugat dalam Pokok Perkara Nomor 9 dan 10, Penggugat telah mengikuti proses prosedur seleksi penjarangan pengisian pejabat perangkat desa namun telah gagal dikarenakan Penggugat mendapatkan nilai paling rendah yaitu sebesar 60 dari 100, sedangkan Penggugat mendaftar pada jabatan Kaur Umum Dan Tata Usaha terdapat 2 pesaing dari Penggugat yang mendapatkan nilai masing-masing sebesar 70 dari 100 dan 67 dari 100. Sehingga Penggugat harus dipaksakan untuk gagal dalam mengikuti proses penjarangan perangkat desa yang Penggugat daftar;
- c. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang mengatakan adanya tindak pidana korupsi atau pungutan liar yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi hanyalah bentuk kekesalan dari Penggugat yang telah gagal dalam mengikuti proses seleksi penjarangan perangkat desa yang Penggugat daftar karena Penggugat hanya lulus nilai ambang batas yaitu 60 dari 100 sedangkan yang diambil untuk pengisian jabatan tersebut adalah nilai tertinggi;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 19 Perbup Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa yakni:

Pasal 19

- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis atas calon Perangkat Desa palinglama 7 hari sejak konsultasi Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud.....
- (6) Dalam hal calon yang memperoleh peringkat nilai tertinggi tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, maka rekomendasi Camat diberikan kepada calon

Halaman | 34 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi peringkat berikutnya yang memenuhi persyaratan;

- e. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 hanya mengangkat nama-nama sebagai berikut;

No	Nama Formasi	Nomor Peserta	Nama Peserta	Nilai Ujian Penyaringan
1	KAUR KEUANGAN	AP0081	KHOLID MUKHLASHIN	71
2	KAUR PERENCANAAN	AP0089	ALFIATUR ROHMANYAH	75
3	KAUR UMUM DAN TATA USAHA	AP0071	AHMAD THOHIR	70
4	KASI PEMERINTAHAN	AP0084	AHMAD BASHORI	72
5	KASI PELAYANAN	AP0073	RIYANTO	75

Adalah peserta yang diambil berdasarkan nilai tertinggi untuk setiap formasi yang tersedia;

- f. Bahwa ketika Penggugat tidak dinyatakan lulus dalam proses penyaringan dan penjurangan maka objek sengketa a quo yang ditetapkan untuk Para Tergugat Intervensi untuk mengangkat perangkat desa berdasar pada hasil penyaringan dan penjurangan tidak memiliki hubungan hukum terhadap Penggugat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa a quo. Terlebih lagi, ada kekeliruan tafsir dari Penggugat dalam menilai adanya praktik korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta pungutan liar dalam proses seleksi penjurangan Perangkat Desa, sehingga beralasan hukum pula untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

I. DALAM POKOK PERKARA

Halaman | 35 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



1. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang di benarkan oleh Para Tergugat Intervensi.
2. Bahwa hal-hal yang tertulis dan tertuang dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan tertuang kembali dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Posita Penggugat pada poin 1 dan 2 adalah tidak tepat dan tidak berhubungan dengan obyek sengketa, karena adanya untuk melakukan revolusi mental dan dengan dasar dalil-dalil ayat Al-Qur'an adalah tidak tepat digunakan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, namun Penggugat tetap tidak mengindahkan hal tersebut dan lupa tentang negara Indonesia bukan negara islam namun negara muslim (yang mayoritas penduduk beragama islam);
4. Bahwa Posita Penggugat pada poin 3 tentang ketentuan peraturan perundang-undangan Para Tergugat Intervensi tidak menanggapinya;
5. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.2 tidak ditanggapi karena pada dasarnya Para Tergugat Intervensi tidak mengetahui hal tersebut;
6. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.3 dan poin 4.4 adalah tidak benar, Para Tergugat Intervensi tidak pernah memberikan sejumlah uang seperti yang didalilkan Penggugat karena pada dasarnya Para Tegugat Intevensi tetap melaksanakan sesuai prosedur proses penjaringan perangkat desa tungu sessuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya suap untuk membeli jabatan seperti yang dikatakan oleh Penggugat;
7. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.6, Para Tergugat Intevensi tidak mengetahui secara jelas namun mendengar kabar dari perangkat desa yang masih menjabat perseteruan tersebut disebabkan adanya kondisi tersebut sebenarnya terjadi perbedaan pendapat antara ketua panitia dengan Badan Permusyawaratan



Daerah yang kemudian telah diselesaikan oleh Para Tergugat Intervensi selaku Kepala Desa;

8. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.7 dan poin 4.8 adalah tidaklah benar, karena Para Tergugat Intervensi tidak melakukan percakapan melalui via WA atau telepon terkait hal yang didalilkan oleh penggugat, Para Tergugat Intervensi pada tanggal tersebut tidak melakukan percakapan yang membahas tentang kecurangan/KKN yang dimaksudkan oleh Penggugat
9. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.9, terkait hal tersebut Para Tergugat Intervensi mengiyakan karena pada dasarnya itu adalah hak dari Penggugat untuk tetap mengikuti ujian atau tidak;
10. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.11, Para Tergugat Intervensi mengabaikannya karena petisi tersebut karena bersumber dari informasi yang tidak jelas pastinya, menurut Para Tergugat Intervensi menganggap hanyalah hoax yang sengaja dibuat untuk mengacaukan proses penjarangan perangkat desa tungu;
11. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.14 adalah tidak benar dan salah obyek, surat yang benar adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 bukan Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021. Alasan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut karena telah melalui prosedural yang berlaku sesuai dengan ketentuan didalam Perda Grobogan No. 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Perda Grobogan No.18 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Surat Bupati Grobogan No. 141.3/173/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Perangkat Desa dan kami Para Tergugat Intervensi telah melalui segala proses prosedural yang sesuai hingga mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang



Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tunggu dan telah dilantik menjadi perangkat desa;

12. Bahwa Posita Penggugat pada poin 4.16 adalah perlu dipertanyakan sumbernya karena bisa jadi hanya provokasi yang akan mengacaukan proses penjarangan perangkat desa atau hanyalah kekesalan Penggugat karena gagal dalam proses seleksi penjarangan perangkat desa karena Penggugat mendapatkan Nilai yang paling rendah dari pesaing lainnya. Para Tergugat Intervensi juga mengetahui nilai dari semua pesaing karena hasil ujian tersebut diumumkan secara terbuka kesemua pihak;
13. Bahwa Posita Penggugat Poin 4.19 adalah tidaklah benar, karena Penggugat tidak dinyatakan lulus dalam proses penyaringan dan penjarangan maka objek sengketa a quo yang ditetapkan oleh Para Tergugat Intervensi untuk mengangkat perangkat desa berdasar pada hasil penyaringan dan penjarangan tidak memiliki hubungan hukum terhadap Penggugat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa a quo
14. Bahwa Para Tergugat Intervensi menambahkan keterangannya pada dasarnya telah melewati alur dari proses penjarangan perangkat desa tahun 2021 sebagai berikut;
 - Sosialisasi pada tanggal 28 April 2021;
 - Pembukaan Pendaftaran pada tanggal 5 Mei 2021 samai 17 Mei 2021;
 - Pemberian Nomor Peserta pada tanggal 18 Mei 2021;
 - Pelaksanaan Tes Seleksi Perangkat Desa pada tanggal 7 Juni 2021'
 - Pengumuman Hasil Tes pada tanggal 7 Juni 2021;
 - Pelantikan Perangkat Desa yang baru pada tanggal 11 Juni 2021



15. Bahwa dengan demikian Para Tegugat Intervensi telah melakukan langkah langkah secara procedural dan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dalam mengikuti seluruh proses seleksi penjangkaran perangkat desa tungu hingga mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tungu, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

16. Bahwa dengan demikian Para Tegugat Intervensi telah melakukan langkah langkah secara procedural dan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dalam mengikuti seluruh proses seleksi penjangkaran perangkat desa tungu hingga mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tungu, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan jawaban Gugatan tersebut, Para Tergugat Intervensi memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor No 63/G/2021/PTUN-SMG agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor; 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tungu, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 21 September 2021 telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 5 Oktober 2021 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 September 2021 dan pihak Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 5 Oktober 2021 juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P(1) sampai dengan P(17) yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti P(1) : Keputusan Kepala Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor: 141/1/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P(2) : Kartu Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor AP0076 an. Uswatun Khasanah (fotokopi sesuai dengan Halaman | 40 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P(3) : aslinya);
Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Tergugat dengan Paji (salah satu orang tua peserta) tertanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P(4) : Foto-foto Tergugat dan Panitia dengan salah satu orang tua peserta test (Paji), Pak Bandi dan Pak Hani dan Bukti Chat Whatapp dengan sejumlah uang ratusan juta rupiah (fotokopi sesuai dengan fotokopi printout foto);
5. Bukti P(5) : Flashdisk yang isinya rekaman suara antara Tergugat dengan Pak Iwan yang mana Tergugat mengatakan mau mengusahakan anak kakak kandung Tergugat (Paji yang beralamat di RT. 01) yang mana anaknya menjadi salah satu Peserta Test dan lolos (isi flashdisk sesuai dengan isi flashdisk aslinya);
6. Bukti P(6) : Flashdisk yang isinya adanya rekaman video pengembalian uang dari Tergugat kepada Penggugat dan dua orang lainnya yaitu Pak Bandi dan Pak Hani dan Bukti Chatt WhatsApp (isi flashdisk sesuai dengan isi flashdisk aslinya);
7. Bukti P(7) : Flashdisk adanya rekaman antara ketua BPD dengan Tergugat yang menanyakan tentang 5 formasi Kekosongan Perangkat Desa Tunggu akan diisi orang-orang yang dekat atau memiliki ketrekaitan antara Tergugat dan Terbukti Kecurigaan BPD terhadap Tergugat karena sesuai hasil dari SK Nomor : 141.3/05/VI/2021 yang ditetapkan menjadi Perangkat Desa adalah orang-orang yang dekat atau memiliki keterkaitan dengan Tergugat (isi flashdisk sesuai dengan isi flashdisk aslinya);

Halaman | 41 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P(8) : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor: 005/5/BPD/2021 tertanggal 24 Mei 2021 Perihal Penundaan Pengisian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P(9) : Surat Petisi Chambali yang berisi permintaan kepada Bupati Grobogan Sri Sumarni agar Membatalkan Hasil Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Grobogan (kecuali Desa Panunggalan karena memakai CAT) yang telah telah ditandatangani diisi oleh lebih dari 3.000 orang (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti P(10) : Tanda Terima Surat Keberatan dari Satgas Desa Nusantara kepada Kepala Desa Tungu tanggal 11 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P(11) : Surat Kepala Satuan Reskrim Polres Grobogan Nomor: B/632/VII/2021/Reskrim tanggal 1 Juli 2021 perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P(12) : Surat Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi Dan Kriminal Khusus Republik Indonesia kepada Kabareskrim Mabes Polri perihal Pengaduan Dugaan Adanya Tindak Pidana Pungli, KKN dan Jual Beli Jabatan Di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti P(13) : Surat Kepala Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan kepada Camat Godong Nomor: 141.3/33/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 perihal Konsultasi Hasil Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Tungu Kecamatan Godong (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman | 42 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P(14) : Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor: 141.3/05/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa Tungu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P(15) : Surat Uswatun Khasanah tanggal 28 Juli 2021 kepada Kepala Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan perihal Surat Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/05/VI/2021 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa Tungu tertanggal 11 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P(16) : Surat Uswatun Khasanah kepada Bupati Grobogan Nomor: 002 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Surat Banding Administratif Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/05/VI/2021 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa Tungu tertanggal 11 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P(17) : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.30 telah dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kecuali T.17 yang tidak jadi dijadikan bukti surat, sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 15 Agustus 2016 Tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan Halaman | 43 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salinannya);
2. Bukti T.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan salinannya);
3. Bukti T.3 : Surat Bupati Grobogan kepada Camat se-Kabupaten Grobogan Nomor: 141.3/173/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Petunjuk Teknis Pengisian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.4 : Peraturan Desa Tugu Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.5 : Peraturan Desa Tugu Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tugu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.6 : Permohonan Tertulis Persetujuan BPD Terkait Pemberian Tambahan Tunjangan Bagi Perangkat Desa Baru Desa Tugu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor: 141.3/15/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.7 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tugu Kecamatan Godong Nomor: 144.1/3/2021 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Tunjangan Bagi Perangkat Desa Baru, tanggal 22 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.8 : Permohonan Izin Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Tugu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Kepada Bupati Grobogan

Halaman | 44 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor: 141.3/19/III/2021 tanggal 23 Maret 2021
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.9 : Surat Ijin Bupati Grobogan Nomor:
141.3/202.4/IV/2021 tanggal 9 April 2021 Tentang
Persejutan Pengisian Perangkat Desa Tahun
2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.10 : Keputusan Kepala Desa Tungu Kecamatan
Godong Kabupaten Grobogan Nomor :
141.3/14/2021 tanggal 18 April 2021 tentang
Pembentukan Panitia Penyaringan Perangkat
Desa Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten
Grobogan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.11 : Keputusan Panitia Pengisian Kekosongan
Perangkat Desa Tungu Kecamatan Godong
Kabupaten Grobogan Nomor: 01/Kpts/2021
Tentang Pembentukan Panitia Pembantu
Pengisian kekosongan Perangkat Desa Desa
Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
tanggal 24 April 2021 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
12. Bukti T.12 : Bukti Setoran Pembayaran Kerjasama Dengan
Pihak Ketiga (Polines) tanggal 3 Mei 2021
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.13 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Tungu Kecamatan Godong Nomor:
144.1/4/2021 tanggal 15 April 2021 Tentang
Persetujuan Kerjasama Perguruan Tinggi
Politeknik Negeri Semarang (Polines) Dalam
Pelaksanaan Penyaringan Perangkat Desa
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.14 : Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah
Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten
Grobogan Dengan Politeknik Negeri Semarang
Nomor: 143/54/III/2021 dan Nomor:



2296/PL4.4/HK/2021 tanggal 23 April 2021

Tentang Penyelenggaraan Ujian Tertulis Pengisian
Perangkat Desa Di Kabupaten Grobogan
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T.15 : Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa Tanggal 28 April 2021 di Balai Desa Tungu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.16 : Pengumuman Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa Tungu Di Tempat-Tempat Umum Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti T.18 : Berita Acara Hasil Koreksi Ujian Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.19 : Pengajuan Konsultasi Hasil Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor: 141.3/33/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.20 : Surat Camat Nomor: 141.3/278/III/2021 tanggal 9 Juni 2021 Tentang Rekomendasi Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. Bukti T.21 : Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/18/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa Tungu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T.22 : Pelantikan Perangkat Desa Yang Jadi Tanggal 11 Juni 2021 Di Tempat-Tempat Umum Desa (fotokopi sesuai dengan print out foto aslinya);
23. Bukti T.23 : Buku Administrasi Desa Buku Data Peraturan Dan Keputusan Kepala Desa Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Model

Halaman | 46 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



- A.2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.24 : Surat Uswatun Khasanah tanggal 28 Juli 2021 kepada Kepala Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan perihal Surat Keberatan Terhadap Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/05/VI/2021 tentang Pengakatan Dan Penetapan Perangkat Desa Tungu tertanggal 11 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T.25 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Pada Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tanggal 26 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T.26 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T.27 : Berita Acara Koreksi Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T.28 : Surat Keputusan Panitia Penyaringan Perangkat Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor: 02/Kpts/2021 tanggal 24 April 2021 Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T.29 : Keputusan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor: 01/Kpts/2021 tanggal 24 April 2021 Tentang Pembentukan Panitia pembantu Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Desa Tungu Kecamatan Godong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T.30 : Keputusan Kepala Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor: 141.3/07/2021 Tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa yang Memenuhi Syarat Administratif tanggal 28 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T.31 : Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Isman Kepala Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.Int.1-1 sampai dengan T.Int.1-3 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.Int.1-1 : Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Riyanto nik 3315161406900003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.Int.1-2 : Fotokopi Kartu Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021 atas nama Riyanto formasi Kasi Pelayanan Desa Tungu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.Int.1-3. : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa Tungu atas nama Riyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda

Halaman | 48 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.Int.2-1 sampai dengan T.Int.2-3 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.Int.2-1 : Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Alfiatur Rohmaniyah NIK 3321016806950002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.Int.2-2 : Fotokopi Kartu Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021 atas nama Alfiatur Rohmaniyah formasi Kaur Perencanaan Desa Tungu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.Int.2-3 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa Tungu atas nama Alfiatur Rohmaniyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.Int.3-1 sampai dengan T.Int.3-3 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.Int.3-1 : Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Ahmad Thohir (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.Int.3-2 : Fotokopi Kartu Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021 atas nama Ahmad Thohir formasi Kaur Umum Dan Tata Usaha Desa Tungu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.Int.3-3 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa Tungu atas nama Ahmad Thohir (fotokopi sesuai

Halaman | 49 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.Int.4-1 sampai dengan T.Int.4-3 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.Int.4-1 : Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Kholid Mukhlashin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.Int.4-2 : Fotokopi Kartu Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021 atas nama Kholid Mukhlashin formasi Kaur Keuangan Desa Tungu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.Int.4-3. : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor : 141.3/18/VI/2021 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa Tungu atas nama Kholid Mukhlashin (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.Int.5-1 sampai dengan T.Int.4-3 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.Int.5-1 : Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Ahmad Bashori (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.Int.5-2 : Fotokopi Kartu Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021 atas nama Ahmad Bashori formasi Kasi Pemerintahan Desa Desa Tungu (fotokopi sesuai dengan

Halaman | 50 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti T.Int.5-3. : aslinya);
Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Desa
Tungu Nomor : 141.3/18/VI/2021 Tentang
Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa
Tungu atas nama Ahmad Bashori (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor: 141.3/05/VI/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu, Tertanggal 11 Juni 2021 (vide bukti P-14);

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Tungu Nomor 141.3/18/VI/2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Tungu tertanggal 11 Juni 2021 (vide bukti T-21 = T.Int.1-3= T.Int.2-3= T.Int.3-3= T.Int.4-3= T.Int.5-3), baru diketahui oleh Penggugat dan Majelis Hakim pada saat persidangan dalam acara pembuktian (vide Berita Acara Sidang Pembuktian, dan pada saat Acara Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim telah memperlihatkan fotocopy objek sengketa kepada Tergugat Prinsipal (Kepala Desa Tungu) dan diakui oleh Tergugat Prinsipal bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa sebagaimana telah di perlihatkan Majelis Hakim, tanpa menerangkan adanya surat-surat keputusan lainnya yang serupa (vide berita acara pemeriksaan persiapan tertanggal 21 Juli 2021)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3,

Halaman | 51 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 masing-masing telah menyampaikan Jawaban tertanggal 6 September 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 07 September 2021 yang di dalam jawabannya memuat adanya eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai salah satu ketentuan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim tidak mendapati adanya eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan terkait dengan permasalahan Upaya Administrasi namun demikian dikarenakan Majelis Hakim telah mengetahui adanya ketentuan upaya administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat pada kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (kewenangan absolut) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan asas peradilan yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana telah dinormakan didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman | 52 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian apabila asas tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat apabila dalam pemeriksaan sengketa Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah meyakini berdasarkan dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan bahwa adanya ketidakberwenangan Pengadilan untuk mengadili sengketa yang bersangkutan, maka tidak perlu untuk ditunda-tunda lagi penjatuhan putusannya, sebab *justice delayed justice denied* (keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan), dan sejak adanya penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut maka kewenangan untuk mempertimbangkan kompetensi absolut telah menjadi kewenangan mutlak Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif telah diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75:

Halaman | 53 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG



- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.



Pasal 77:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.



(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa terkait dengan Upaya Administratif tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tertanggal 4 Desember 2018. Terbitnya PERMA tersebut, menjadi acuan beracara bagi Majelis Hakim untuk melaksanakan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75-78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan tanggal terbitnya PERMA tersebut untuk menjadi acuan tanggal pengujian Surat Keputusan Objek Sengketa yang digugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan lahirnya PERMA tersebut di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya asas *fiksi hukum* yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Demikian juga untuk penerapan asas fiksi hukum di dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018, sejak saat diundangkannya maka PERMA tersebut berlaku mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para Hakim, para pihak berperkara maupun pihak terkait lainnya tanpa perlu menunggu pemberitahuan secara khusus atau tanpa perlu menunggu sosialisasi;

Menimbang, bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, Pengujian keabsahan hukum tindakan tata usaha negara



menurut undang-undang ini dapat dilakukan dengan menggunakan upaya administratif. Di samping itu penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu *non litigation* dan *litigation*. Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur *non litigation* berupa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebuah proses “dialog” di internal Pemerintahan, antara warga masyarakat dengan pejabat, dan penyelesaian melalui lembaga *litigation* dengan berperkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik untuk menggugat keabsahan perbuatan pemerintah, maupun menggugat ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut bersifat “*ultimum remedium*”;

Menimbang, bahwa politik hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memposisikan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebagai upaya pertama (*primum remedium*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang khusus mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan sengketa *a quo* sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2021 yang artinya diterbitkan setelah PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut berlaku. Atas dasar tanggal penerbitan Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan PERMA 6 Tahun 2018 khususnya terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa (yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 11 Juni 2021) *a quo* baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 Juni 2021 dari orang yang tidak dikenal untuk kemudian dipastikan dengan meminta Objek Sengketa kepada Tergugat, oleh karena Tergugat tidak bisa ditemui maka Penggugat meminta salinannya kepada Ketua BPD Desa Tungu dari situlah Penggugat benar-benar meyakini adanya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tersebut sampai dengan didaftarkannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana telah teregistrasi dengan Perkara Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG pada tanggal 01 Juli 2021, Penggugat mengakui telah melakukan upaya administratif berupa keberatan yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 28 Juli 2021 (vide bukti P-15) dan banding administrasi kepada Bupati Grobogan pada tanggal 09 Agustus 2021 (vide P-16);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dijadikan dasar Penggugat untuk menyatakan telah melakukan Upaya Administratif, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa *jo.* Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, yang

Halaman | 58 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan aturan dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* tidak diatur mengenai upaya administratif, oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa upaya keberatan dan banding administrasi yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan atasan Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Juli 2021 dan 09 Agustus 2021, sementara gugatan diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 01 Juli 2021, dengan demikian jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya keberatan dan banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dilakukan setelah gugatan diajukan dan didaftarkan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka hal ini tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pengajuan upaya administrasi dilakukan setelah mengajukan gugatan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan/didaftarkan sebelum Penggugat menempuh Upaya Administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk mengadili dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 lainnya serta pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.465.500,- (empat ratus enampuluh lima ribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kami, EKA PUTRANTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H. dan PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman | 60 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (secara elektronik) pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIK ERNAWATI, S.T.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Tergugat II Intervensi 3, Kuasa Tergugat II Intervensi 4 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 5 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (E-Court).

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS,

KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

TITIK ERNAWATI, S.T., S.H.,M.H.

Halaman | 61 Putusan Nomor: 63/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. PNPB (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 130.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah	Rp. 115.500,-
4. Materai Putusan Sela/Penetapan Intervensi	Rp. 10.000,-
5. Materai Putusan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 465.500,-

(Empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus

rupiah)